

PRAKTEK AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI BMS UINSA PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH EKONOMI

Ika Evarianti, Atika Fissilmi Kaffah, Alfa Nihayatun Ni'mah
UIN Sunan Ampel Surabaya
atika.kaffah123@gmail.com

Abstrak

Islam sebagai agama yang *kaffah* dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia, turut mengatur aspek hubungan muamalah termasuk bidang muamalah maliyah (ekonomi Islam). Islam memiliki bentuk muamalah maliyah untuk memudahkan dalam pembiayaan pembelian barang yaitu melalui adanya murabahah. Penerapan akad murabahah murni jika diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah seperti Bank Mini Syariah pada zaman sekarang ini dianggap kurang efisien, sehingga muncul akad muamalah kontemporer sebagai solusi implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah, yaitu akad murabahah bil wakalah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme murabahah bil wakalah ditinjau dari kaidah fikih ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*research library*) dan wawancara mendalam (*in dept interview*) serta deskriptif analisis hukum. Hasilnya, bahwa akad murabahah bil wakalah ini juga menghilangkan mudharat yaitu menggantikan sistem riba di bank konvensional. Adanya wakalah pada akad murabahah sebagai penerapan kaidah fikih ekonomi: *al-takhfif wa taysir la tashdid wa al-ta'sir*. Pada pelaksanaan wakalah bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pembelian barang, maka tanggung jawab penuh diberikan kepada pihak wakil (pembeli).

Kata Kunci: *Murabahah bil Wakalah*, Kaidah Fikih, Ekonomi

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang menyeluruh (*kaffah*) dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia, turut mengatur aspek hubungan muamalah dalam kehidupan manusia, selain aspek akidah, ibadah, dan akhlak. Dalam hubungan dengan orang lain ini manusia melakukan interaksi. Hal tersebut dalam

Islam disebut dengan *hablum minannas*¹ Islam menjelaskan hubungan antara manusia satu dengan yang lain dalam bidang *muamalah*. Salah satu ajaran terpenting dalam Islam adalah bidang *muamalah/iqtishodiyah* (ekonomi Islam). Dalam persoalan *muamalah*,

1 Indah Khoirotun Nisa, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010), 1.

syari'at Islam lebih banyak memberikan prinsip-prinsip, pola-pola, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk *muamalah* secara terperinci²

Akad *murabahah* dipraktekkan di Bank Mini Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Murabahah berbeda dengan penjualan biasa karena pada murabahah penjual memberitahukan kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan besar keuntungan yang akan diambil oleh penjual³. Penerapan akad *murabahah* murni jika diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah seperti Bank Mini Syariah pada zaman sekarang ini dianggap kurang efisien, ketika barang yang dibeli pihak bank tidak sesuai dengan keinginan nasabah, baik dari segi spesifikasi, warna, dan ukuran barang yang ingin dibeli. Sehingga untuk menjawab tantangan ini, muncul akad muamalah kontemporer sebagai solusi implementasi akad *murabahah* pada lembaga keuangan syariah, yaitu akad *murabahah bil wakalah*.

Keuntungan bagi penjual dalam murabahah dapat dinegosiasikan secara wajar, ditetapkan diawal kesepakatan, dan disetujui oleh kedua belah pihak. Sehingga dari kedua belah pihak ini tidak ada yang merasa dirugikan. Akad *murabahah* dapat terhindar dari riba. Pembayaran akad *murabahah* dapat

dilakukan dengan cara mengangsur. Dalam penelitian ini kami akan memaparkan tentang praktek mekanisme akad muamalah kontemporer murabahah bil wakalah implementasi di Bank Mini Syariah dan menganalisis keterkaitan antara akad kontemporer *murabahah bil wakalah* dengan kaidah fikih ekonomi yang ada.

MURABAHAH BIL WAKALAH

1. Definisi Murabahah

Murabahah berasal dari kata *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, secara bahasa memiliki arti untung atau menguntungkan. Kata murabahah disebut juga *bai' bitsamanil ajil*. Kata murabahah berasal dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan atau keuntungan. Jadi murabahah diartikan dengan saling menambah (menguntungkan). Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sejumlah besaran biaya pembelian ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus memberitahukan kepada pembeli biaya pembelian barang tersebut secara jelas. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang dengan membeli barang itu dari pemasok barang kemudian menjualnya kepada nasabah

² Ibid.

³ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 144.

atau pembeli dengan menambahkan suatu *mark-up* atau *margin* keuntungan⁴

2. Definisi al-Wakālah

Wakālah atau *wikālah* berarti *al-tahfīd* (penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat). Sedangkan secara terminologi, wakalah adalah akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakīl*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukīl*) atas nama pemberi kuasa. Wakalah merupakan akad muamalah yang berbasis jasa. Dalam konteks fikih muamalah adalah akad mewakili orang lain untuk melakukan transaksi ekonomi.⁵ Al-wakalah juga didefinisikan sebagai penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, di mana perwakilan berlaku selama yang mewakili masih hidup⁶

Lembaga keuangan syariah menyertakan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah yaitu dengan mewakili pembelian barang kepada nasabah atau pembeli. Konsep ini bersifat praktis dan efisien karena tidak mungkin lembaga keuangan syariah melakukan pembelian sendiri setiap kali terdapat pembiayaan jual beli. Segala sesuatunya dipercayakan pada nasabah

karena dengan mengandalkan akad berarti sudah mengikat⁷

3. Definisi Murabahah bil Wakalah

Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini pihak lembaga keuangan syariah mewakilkan pembeliannya kepada nasabah. Oleh karena itu, yang dilakukan pertama adalah akad wakalah dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dan akad ini berakhir setelah barang didapatkan oleh nasabah, nasabah memberikannya kepada lembaga keuangan syariah. Jika telah melakukan penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah, barang tersebut menjadi milik lembaga keuangan syariah dan diketahui harga barang tersebut secara jelas, selanjutnya pihak lembaga keuangan syariah melaksanakan akad murabahah. Pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah⁸

Rukun murabahah bil wakalah di antaranya adalah penjual dan pembeli

4 Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), 64.

5 Harun, *Fikih Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2003), 217.

6 Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 231.

7 Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, (Solo: AQWAM, 2011), 81.

8 Suhardi, *Prosedur Pelaksanaan Murabahah dalam Usaha Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2013), 4.

atau *muta'aqidain*, barang yang dibeli, harga barang yang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan *margin* yang disepakati kedua pihak sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran, *muwakil* atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, *mabi'* atau objek akad, serta *sighat* atau ijab qabul⁹

Sedangkan mengenai harga, meliputi harga beli ditambah keuntungan, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian (QS. An Nisaa': 29), serta sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.¹⁰ Barang harus diserahkan segera kepada nasabah, dan pembayarannya dilakukan secara tangguh¹¹

Pembiayaan murabahah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN/MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9, "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang

9 Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Surabaya :Rajawali Pers, 2008), 82.

10 Suhardi, *Prosedur Pelaksanaan Murabahah Dalam Usaha Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2013), 4.

11 Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta: Ekonisia, 2004), 63.

12 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa/> diakses pada tanggal 19 September 2019.

dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank¹³. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad murabahah bil wakalah dapat dilakukan apabila setelah barang yang dibeli oleh nasabah tersebut telah dimiliki sepenuhnya oleh lembaga keuangan syariah, maka akad murabahah dapat dilakukan. Pelaksanaan murabahah bil wakalah yang sesuai syariah apabila melakukan akad wakalah terlebih dahulu baru melakukan akad murabahah setelah barang yang dibeli wakil atau nasabah sudah menjadi milik bank.

Syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan ini adalah pihak yang berakad, barang/obyek meliputi barang itu ada meskipun tidak di tempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu, barang itu milik sah penjual/seseorang, barang yang diperjualbelikan harus berwujud, tidak termasuk yang diharamkan, barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual, apabila benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual, sedangkan barang tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian/akad diselesaikan. Syarat yang lain, bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati

kualitasnya, dalam hal bank mewakili kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank¹⁴.

Monzer Kahf (Ramadhani, 2014) menyatakan *hybrid contract* murabahah dikatakan sesuai syariah apabila:

1. Bank memiliki barang tersebut secara fisik walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek.
2. Bank dikenakan kewajiban atas barang selama barang tersebut masih menjadi milik bank. Bank tidak hanya pemodal tetapi juga pemilik dari barang tersebut.
3. Pada transaksi ini terdapat beberapa hal yaitu perintah untuk membeli, janji untuk membeli, kontrak agen, dan dua kontrak penjualan.
4. Harus ada barang riil beredar dari satu tangan ke tangan lain.
5. Besarnya pembiayaan harus kurang dari biaya ditambah keuntungan.
6. Penjadwalan ulang pembayaran untuk kenaikan dan diskon tidak diperbolehkan, sehingga tidak akan ada akumulasi atau penciptaan lapisan utang.
7. Untuk pihak bank transaksi dimulai dengan uang tunai dan berakhir dengan uang masuk.
8. Murabahah menciptakan utang pada nasabah mirip dengan pinjaman di bank konvensional.

13 Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), 21.

14 Suhardi, *Prosedur Pelaksanaan dalam Usaha Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2013), 4.

9. Utang murabahah tunduk pada jaminan, *hipotek*, dan juga langkah-langkah *mitigasi* resiko gagal bayar lainnya.
10. Hal ini sederhana, mudah di mengerti dan rapi¹⁵

BANK MINI SYARIAH UINSA

1. Profil Bank Mini Syariah

Bank Mini Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang didirikan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2007.¹⁶ Bank Mini Syariah memiliki fungsi sebagaimana layaknya bank-bank lain yang menawarkan produk-produk perbankan syariah, selain itu Bank Mini Syariah memiliki fungsi yang lain yakni sebagai laboratorium para mahasiswa, sebagai media magang, dan tempat belajar serta bertanya tentang praktik dalam dunia perbankan ataupun non perbankan. Skala kerja Bank Mini Syariah hanya sebatas *Baitul Mal Wa Tamwil* yaitu hanya melayani keluarga besar UIN Sunan Ampel Surabaya dan tidak

menerima nasabah masyarakat umum.¹⁷ Bank Mini Syariah mempunyai dua produk yakni *funding* (penghimpunan dana) memiliki dua produk yakni tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah*.¹⁸ Dan *lending* (penyaluran dana) yakni *ijarah* dan *murabahah* dengan menggunakan perwakilan (*bil wakalah*).

MEKANISME MURABAHAH BIL WAKALAH

Berikut adalah tahapan dalam melakukan pembiayaan murabahah bil wakalah:¹⁹

1. Mengisi blangko C1 yang telah disediakan.
2. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
3. Melakukan komunikasi kepada manager pembiayaan sesuai jadwal kesepakatan.
4. Menunggu proses analisis terkait pembiayaan yang diajukan.
5. Setelah disetujui pihak Bank Mini Syariah memberikan sejumlah uang sesuai yang dibutuhkan nasabah untuk dibelikan obyek yang telah diakadkan.

15 Kiki Priscilia Ramadhani, "Analisis Kesyarifan Penerapan Pembiayaan Murabahah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, (2014).

<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/957>, 14 . Diakses pada tanggal 19 September 2019.

16 Alfin Soraya. "Analisis Qard Al-Hasan Dalam Pembiayaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (Spp) Mahasiswa Kurang Mampu Uin Sunan Ampel Surabaya", (Skripsi-Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 52.

17 Wawancara dengan Alfi pegawai Bank Mini Syariah pada tanggal 16 September 2019.

18 Alfin Soraya. "Analisis Qard Al-Hasan Dalam Pembiayaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (Spp) Mahasiswa Kurang Mampu Uin Sunan Ampel Surabaya", (Skripsi-Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 70.

19 Wawancara dengan Alfi pegawai Bank Mini Syariah pada tanggal 16 September 2019.

6. Nasabah membeli obyek dengan atas nama Bank Mini Syariah.
7. Nasabah menyerahkan obyek yang telah dibeli beserta surat-suratnya kepada Bank Mini Syariah.
8. Bank Syariah menyerah terimakan obyek yang telah dibeli nasabah kepada nasabah.
9. Nasabah mengangsur sesuai dengan total biaya angsuran dan waktu yang telah disepakati.

Berikut skema alur pelaksanaan murabahah bil wakalah di lembaga keuangan syariah:



KAIDAH FIKIH EKONOMI YANG RELEVAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH

Dari penjabaran mekanisme murabahah bil wakalah di Bank Mini Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, kami mencoba untuk menganalisisnya dan dapat dikaitkan dengan beberapa kaidah utama fikih dan kaidah turunannya mengenai prinsip muamalah sebagai berikut:

1. Segala sesuatu bergantung pada niat
الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Dasar pijakan munculnya kaidah ini adalah QS. al-Baqarah: 225 dan

Hadis yang diriwayatkan Muslim: “*innamā al-a‘māl bi al-niyāt...*”.²⁰ Di mana setiap urusan akan dinilai berdasarkan tujuan niatnya. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang ingin dilakukan oleh seseorang disertai niat. Setiap perbuatan *mukallaf* tergantung pada yang diniatkan. Bahkan para ulama fikih sepakat bahwa sesuatu perbuatan yang telah diniatkan, namun perbuatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu kesukaran (*masyaqqah*) ia tetap diberi pahala atau ganjaran.²¹

➤ Kaidah turunan

1. Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafadz dan susunan redaksinya

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِ

Dasar pijakan munculnya kaidah ini Hadis riwayat Muslim No. 1907. Para ulama menyetujui bahwa perkataan yang diucapkan seseorang tergantung pada niat yang diutarakan. Niat sebagaimana kata-katanya, tetapi tidak berlaku dalam urusan akad-akad kebendaan²²

20 Abû Ḥusayn Muslim Ibn Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim Vol. 2 Ḥadīth No. 1907* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1991)

21 Abd al-Rahman bin Abi Bakar Al-Suyuth, *Asbah wa al-Nazhair fi al-furu'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H), 66.

22 Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fikihiyyah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 107.

2. Hukum asal syarat prasyarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)

الأصل في الشرط في المعاملات الجلب والإباحة
إلا بدليل

Dasar pijakan munculnya kaidah ini QS. al-Baqarah: 29 dan Hadis Abu Dawud No.3594:

Kaidah ini memiliki maksud bahwa setiap bentuk muamalah dan transaksi perniagaan adalah boleh hukumnya, kecuali yang jelas diharamkan dengan tegas seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan magrib (*maysir, gharar, riba*). Sebab suatu transaksi dilarang diantaranya haram zatnya (*haram li-dhātihī*), haram selain zatnya (*haram li-ghairihī*), dan tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Para ulama menyepakati perniagaan adalah pekerjaan yang dibolehkan dan kesepakatan ini telah menjadi suatu bagian dari syariat Islam yang telah diketahui setiap orang. Tak seorang pun berhak melarang pun berhak melarang dan mencegah tanpa dalil syara' yang menerangkan larangan tersebut.²³

23 Bahkan dalam masalah 'ubūdiyyah saja, kita juga mendapati ada improvisasi yang tidak tidak dikerjakan oleh Nabi saw. misal, shalat setelah wudlu yang dilakukan oleh sahabat Bilal ra. jadi, dapat kita pahami bahwa improvisasi baik soal *mu'āmalah* ataupun bahwakan *'būdiyyah* selagi tidak menyalahi *core* syariah itu masih dapat dibenarkan. Lihat Bakhrul Huda, "Rekonstruksi Akibat Hukum Atas Sikap Nabi Saw. Yang Meninggalkan Suatu Amalan Tertentu (*Tark al-*

3. Sesungguhnya jual beli itu dasarnya saling ridha

أَنَّما البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dasar pijakan munculnya kaidah ini adalah QS. Aal-Nisa:29. Dalam suatu transaksi, keridhaan adalah prinsip. Oleh karena itu, transaksi akan sah apabila kedua belah pihak saling ridha. Apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa maupun merasa tertipu maka akad tersebut tidak sah. Bisa terjadi pada saat akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.²⁴ Allah swt. juga mengharamkan perbuatan memakan harta sesama dengan cara yang batil. Dan Allah Ta'ala menghalalkan perniagaan yang dilakukan oleh semua pihak saling ridha. Perniagaan yang dilakukan belum dikatakan mencapai sebuah *bentuk* kegiatan yang saling rela diantara yang berakad hingga didalamnya tidak ada unsur paksaan, tekanan, tipuan, dan *miss-statement*²⁵ Dengan demikian, segala bentuk perniagaan seperti akad jual beli atau sejenisnya, semuanya itu disyaratkan adanya saling ridha.

Nabī) dalam *Al-Qānūn* Vol. 20 No. 1 (Juni 2017), 177.

24 Dewi Fitrotus Sadiyah dkk, *Ushul Fikih & Qawa'id Fikhiyyah*, (Surabaya: UINSA Press, 2015), 301.

25 Salehah Madjid, "Prinsip-prinsip (asas-asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1 (2018).

4. Kesulitan itu Mendatangkan Kemudahan

الْمُسْقَةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Dasar pijakan munculnya kaidah ini Al Baqarah: 286 dan Hadis riwayat Baihaqi No. 39 dari Abu Hurairah ra. Kaidah ini menjelaskan bahwa Islam menginginkan kemudahan bagi manusia. Semua hukum dalam Islam tidak melampaui batas kemampuan manusia yang bersifat lemah. Berbagai bentuk keringanan yang Allah berikan antara lain pengguguran, pengurangan, mendahulukan dan mengakhirkan, keringanan, perubahan, penggantian, dan pilihan.

Kaidah turunannya adalah meringankan dan memudahkan, bukan memberatkan dan menyulitkan

التخفيف و التيسير لا التشديد و التعسير

Dasar pijakan munculnya kaidah ini adalah QS. al-Baqarah: 185 dan hadis riwayat al-Bukhari No. 2442 dan Muslim No. 2580. Di mana Allah swt. memberikan keringanan berupa hukum (*rukhsah*).²⁶ Hukum rukhsah disebabkan oleh adanya dharurat dan hajat untuk menghilangkan kesukaran.

5. Kemudharatan harus dihilangkan

الضَّرَرُ يُزَالُ

Dasar pijakan munculnya kaidah ini QS. al-Qaṣṣāṣ : 77 dan Hadis riwayat Ibnu Majah No. 2340. Sebagian ulama Mazhab Maliki, *dharar* yaitu mengkhawatirkan diri dari kematian

berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Al-Suyuti menyatakan *dharar* adalah posisi seseorang pada sebuah batas kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.²⁷ Berdasarkan pendapat para ulama di atas, *dharar* berarti kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena dapat mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.

6. Seseorang dikenai pertanggungjawaban pada sesuatu yang ia kuasai sampai ia menyerahkannya

على اليد ما اخذت حتى تؤدي

Dasar pijakan munculnya kaidah ini QS. al-Qaṣṣāṣ : 77 dan Hadis riwayat Ibnu Majah No. 2340. Kaidah ini pada dasarnya tidak boleh men-*taṣarruf*-kan harta atau hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Apabila ada orang yang bertindak seperti demikian, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan kecuali apabila kemudian pemiliknya mengizinkannya. maka orang yang diberi kekuasaan untuk mentasharrufkan harta itu harus sesuai dengan batas-batas yang diberikan oleh orang yang memberikan kekuasaan perwakilan itu.

TINJAUAN HUKUM MURABAHAH BIL WAKALAH PERSPEKTIF KAI DAH FIKIH

²⁶<https://islam.nu.or.id/post/read/88867/definisi-dan-pembagian-masyaqah-terkait-keringanan-hukum-islam>. Diakses pada 15 Oktober 2019.

²⁷ Abd al-Rahman bin Abi Bakar Al-Suyuth, *Asbah wa al-Nazhair fi al-furu'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H), 60.

1. Kaidah Pertama, Segala Sesuatu Bergantung pada Niat (*al-umūr bi maqāsidihāh*)

Dalam pelaksanaan muamalah kontemporer yang dipraktekkan saat ini, harus betul-betul memperhatikan niat berakad. Karena yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafadz dan susunan redaksinya. Oleh karena itu, kedua pihak yang berakad murabahah bil wakalah harus memahami maksud dan tujuan melaksanakan akad. Kedua pihak harus memahami mekanisme akad secara jelas dan masing-masing pihak berniat untuk melakukan akad jual-beli yang disertai adanya perwakilan. Jika terdapat suatu akad dimana terjadi perbedaan antara niat dengan lafadz yang diucapkan, maka harus mengikuti adalah maksud selama masih dapat diketahui.

2. Kaidah Kedua, Hukum Asal Muamalah adalah Boleh dan Halal (*al-aṣl fī al-mu'āmalah al-ibāḥah*)

Berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang hukum asal dalam kegiatan muamalah adalah boleh dan halal hingga ada dalil yang mengharamkan dan yang mengharamkan untuk dilakukan. Praktek akad muamalah kontemporer yaitu murabahah bil wakalah ini tidak mengandung unsur-unsur yang dapat mengharamkan, di antaranya tidak ada riba, *maysir*, *gharar*, *tadlis*, dan sebagainya.

3. Kaidah Ketiga, Sesungguhnya Jual Beli Itu Dari Saling Ridha (*innamā al-ba'y `an tarāḍin*)

Dalam setiap muamalah harus ada keridhaan. Transaksi akan sah apabila kedua belah pihak saling ridha. Apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa maupun merasa tertipu maka akad tersebut tidak sah. Dalam melaksanakan akad murabahah bil wakalah, pembeli sebagai wakil dalam melakukan pembelian bisa membeli barang yang sesuai spesifikasi, warna, ukuran, dan lain-lain yang diinginkan. Hal ini menghindari adanya ketidakridhaan dalam pembelian barang disebabkan tidak sesuai dalam pemilihan barang oleh penjual (lembaga keuangan syariah).

4. Kaidah Keempat, Kesukaran itu Mendatangkan Kemudahan (*al-mashaqqah tajīb al-taysīr*)

Implementasi kaidah ini dalam praktek akad muamalah kontemporer adalah dengan adanya wakalah pada akad murabahah. Al-wakalah sebagai solusi untuk menjadikan lebih efisien. Pembuatan akad muamalah kontemporer dengan *hybrid contract* atau multi akad, maka ini sesuai dengan kaidah kesukaran itu mendatangkan kemudahan.

5. Kaidah Kelima, Kemudharatan itu Harus Dihilangkan (*al-ḍarar yuzāl*)

Bank atau lembaga keuangan syariah yang dengan adanya pembiayaan jual-beli akad murabahah bil wakalah ini dapat menghilangkan kemudharatan

yaitu bisa menggantikan sistem riba di bank konvensional. Lembaga keuangan syariah sebagai penjual melakukan pembelian atau pengadaan barang terlebih dahulu, yang kemudian pembayaran oleh nasabah atau pembeli dapat dilakukan dengan cara mengangsur dalam rentang waktu tertentu.

6. Kaidah Keenam, Pada Kekuasaan Seseorang Apa-Apa yang Berlaku Padanya, Sehingga Ia Menyerahkan Kekuasaan Tersebut (*'alā al-yad mā akhadat ḥatta tu'addi*)

Pada praktek akad al-wakalah pada pelaksanaan murabahah bil wakalah bila terjadi sesuatu atau hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pembelian barang yang diinginkan, maka tanggung jawab penuh diberikan kepada pihak wakil (pembeli) yang telah diwakilkan oleh pihak penjual atau lembaga keuangan syariah untuk melakukan pembelian barang.

PENUTUP

Bank Mini Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang didirikan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2007. Bank Mini Syariah mendapatkan modal yang berasal dari saham yang diterbitkan kemudian dibeli oleh civitas dan dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Murabahah bil Wakalah diperuntukkan bagi semua keluarga besar UIN Sunan Ampel. Pembiayaan ini bisa digunakan oleh dosen,

karyawan, dan mahasiswa. Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini pihak lembaga keuangan syariah mewakili pembelian barang kepada nasabah pembeli disertai keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

Murabahah bil wakalah termasuk akad muamalah kontemporer yang halal dan atau diperbolehkan untuk dipraktikkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang menyebabkan akad murabahah bil wakalah ini menjadi haram sesuai kaidah hukum asal muamalah adalah halal. Dalam akad ini tidak ada riba, maysir, gharar, tadhlis, dan sebagainya, karena akad murabahah bil wakalah merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan diketahui oleh kedua belah pihak serta disepakati pada saat sighthat, perlu diperhatikan agar ijab kabul secara jelas antara kedua pihak sehingga masing-masing paham mekanisme dan memiliki satu tujuan atau maksud. Penambahan akad wakalah pada akad murabahah merupakan bentuk solusi pada akad murabahah murni sehingga dapat dipraktikkan pada masa saat ini dan membantu proses pelaksanaan akad murabahah menjadi lebih efisien serta agar terwujudnya saling ridha pada barang yang dibeli.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
Alim, Muhammad Nizarul. *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: AQWAM, 2011.

- Al-Suyuthi, Abd al-Rahman bin Abi Bakar. *Asbah wa al-Nazhair fi al-furu'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1403 H.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Surabaya: Rajawali Pers, 2008
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fikihiyah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah, <https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/> diakses pada tanggal 19 September 2019
- Harun. *Fikih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003. <https://islam.nu.or.id/post/read/88867/definisi-dan-pembagian-masyaqqah-terkait-keringanan-hukum-islam>. Diakses pada 15 Oktober 2019
- Huda, Bakhrul. "Rekonstruksi Akibat Hukum Atas Sikap Nabi Saw. Yang Meninggalkan Suatu Amalan Tertentu (*Tark al-Nabī*) dalam *Al-Qānūn* Vol. 20 No. 1 (Juni 2017).
- Ibn Ḥajjāj, Abū Ḥusayn Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1991.
- Madjid, Salehah. "Prinsip-prinsip (asas-asas) Muamalah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1, al-hikam 2018.
- Muljono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- Nisa, Indah Khoirotun. *Analisis Hukum Ekonomi Syaria'ah Terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2010.
- Ramadhani, Kiki Priscilia. "Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/957>. Diakses pada tanggal 19 September 2019.
- Sadiyah, Dewi Fitrotus dkk. *Ushul Fikih & Qawa'id Fikihiyah*. Surabaya: UINSA Press, 2015.
- Sam, Ichwan. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Gaung Persada, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Soraya, Alfin. "Analisis Qard Al-Hasan Dalam Pembiayaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Kurang Mampu UIN Bank Mini Syariah Sunan Ampel Surabaya". Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Jakarta: Ekonisia, 2004.
- Suhardi. *Prosedur Pelaksanaan Murabahah Dalam Usaha Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Wawancara dengan Alfi pegawai Bank Mini Syariah UINSA pada tanggal 16 September 2019.